



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

SALINAN

No.6/C Tgl/ 19 Mei 2001

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 6 TAHUN 2001

TENTANG

SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2000

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** : bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2000 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Bentuk dan Susunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2000 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun 2000;
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun 2000;

**Dengan Persetujuan,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA TENTANG SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2000

Pasal 1

Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 sebesar Rp. 39.531.745.980,40 terdiri atas :

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan

Rp. 420.668.773.397,78

b. BELANJA :

- Rutin

Rp. 255.332.655.972,81

- Pembangunan

Rp. 125.804.371.444,57

Rp. 381.137.027.417,38

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berlebih

Rp. 39.531.745.980,40

**DOKUMENTASI HUKUM
PEMERINTAH KOTA SURABAYA**

Pasal 2

Jumlah Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2000 sebesar Rp. 12.968.082.958,46 terdiri atas :

a. Pendapatan	Rp. 23.650.534.455,46
b. Belanja	<u>Rp. 10.682.451.497,00</u>
Sisa Urusan Kas dan Perhitungan berlebih	<u><u>Rp. 12.968.082.958,46</u></u>

Pasal 3

- (1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dan pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Bentuk dan Susunan Perhitungan Kas dan pencocokan antara Sisa Kas dan Sisa Perhitungan Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian dari Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini;
 - b. Perhitungan Pendapatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini;
 - c. Ringkasan Perhitungan Pendapatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini;
 - d. Perhitungan Belanja Rutin sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini;
 - e. Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini;
 - f. Perhitungan Belanja Pembangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini;
 - g. Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.
- (4) Rincian Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) dimaksud dalam pasal 1 yaitu :
 - a. UKP Pendapatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini;
 - b. UKP Belanja sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Daerah ini;

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Disahkan di Surabaya
pada tanggal 19 Mei 2001

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 15 Juni 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Drs. H. MUHAMMAD JASIN, MSI

Pembina Tk.I
Nip. 510 029 022

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 6 TAHUN 2001



Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah
Kepala Bagian Hukum

H. HADISISWANTO ANWAR, SH

Penata Tingkat I
Nip. 510 100 822

DOKUMENTASI HUKUM